



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DIDIK KATMUDJI**, Tempat Tanggal Lahir: Blitar 21 Januari 1979/44 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pelaut, Alamat: Dusun Selokajang RT.004 RW.004 Desa Selokajang Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada TUGIMIN, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Law Firm "**TOEGY Law Office & Legal Consultant**", beralamat di Jl. Wildan Sari No.45 RT.06/RW.01 Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin 70119, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan/ Pengadilan Negeri Palangkaraya di bawah No. 491/VII/2023/SK/PN Plk., tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**PT. BENGKALIS DAYA SYARIKAT**, dengan alamat PT. PATRIA MARITIME LINES di Jl. Mantuil Permai RT.003 RW.01. Kelurahan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan beralamat di Komplek Perkantoran Gading Bukit Indah, Jl. Kayu Putih V Blok D-4, Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 11 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk, telah mengajukan gugatan berikut dengan perbaikan gugatan tertanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:  
**DASAR GUGATAN**

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan bahwa: *"Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan"*;
2. Bahwa, berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Tahun 2021 yang menyatakan bahwa : *"Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan memutus perselisihan antara anak buah kapal dan pengusaha kapal sebagaimana merujuk kepada Pasal 337 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran"*;
3. Bahwa, semua Mediasi Bipartit dilakukan di Kantor Cabang/Perwakilan TERGUGAT yang berkedudukan dan beralamat yang sama dengan PT. PATRIA MARITIME LINES, yaitu di Banjarmasin dikarenakan TERGUGAT tidak memiliki kantor lain selain Kantor Cabang/Perwakilan TERGUGAT yang berkedudukan di Banjarmasin dan Kantor Pusat yang berkedudukan di Jakarta;
4. Bahwa Mediasi Tripartit juga telah selesai dilakukan dengan dikeluarkannya Nota Anjuran oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin beserta Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial oleh Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka sudah sepantasnya dan berdasar atas hukum apabila PENGGUGAT mengajukan gugatan ini terhadap TERGUGAT selaku pemilik atau operator kapal atau perusahaan angkutan laut atau pemberi kerja untuk membayar hak-hak PENGGUGAT sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bahwa tempat dimana Perjanjian Kerja Laut (PKL) ditandatangani oleh Para Pihak (PENGGUGAT dengan TERGUGAT) yaitu di Kesyahbandaran Ranga Illung yang masuk wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Halaman 2 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum, PENGGUGAT mengajukan gugatan ini pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, oleh karena itu sudah sepantasnyalah apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya memeriksa dan mengadili kemudian memutus perkara ini;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PENGGUGAT yang berprofesi sebagai Pelaut yang dipekerjakan oleh TERGUGAT sebagai awak kapal pada kapal milik dan/atau yang dioperasikan oleh TERGUGAT, dimana PENGGUGAT mendapat pekerjaan, upah dan perintah dari TERGUGAT sebagai pemberi kerja sehingga PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan yang menyatakan bahwa : *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"*;

2. Bahwa PENGGUGAT telah bekerja secara terus menerus dan tidak terputus-putus di Perusahaan TERGUGAT terhitung sejak tanggal 23 April 2014 dengan jabatan sebagai Nakhoda Kapal TB.Karya Abadi 2 dengan Upah sebesar Rp.7.500.000,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) pada setiap bulannya;

3. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022, PENGGUGAT mengajukan cuti kepada TERGUGAT dikarenakan orang tua (Ayah) PENGGUGAT meninggal dunia dan terhadap pengajuan cuti tersebut PENGGUGAT diberikan cuti 1 (satu) bulan oleh TERGUGAT;

4. Bahwa sebelum turun dari Kapal untuk melaksanakan cuti, PENGGUGAT membuat berita acara Pelimpahan wewenang dari PENGGUGAT sebagai Nakhoda kepada Mualim I sebagaimana ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa :

(1) Dalam hal Nakhoda untuk kapal motor ukuran GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage) atau lebih yang bertugas di kapal sedang berlayar untuk sementara atau untuk seterusnya tidak mampu melaksanakan tugas, mualim I menggantikannya dan pada pelabuhan berikut yang disinggahinya diadakan penggantian Nakhoda.

(3) Dalam hal penggantian Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 3 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan ayat (2) disebabkan halangan sementara, penggantian tidak mengalihkan kewenangan dan tanggung jawab Nakhoda kepada pengganti sementara.

5. Bahwa pada saat melaksanakan cuti, upah PENGGUGAT bulan Agustus 2022 yang dibayar pada tanggal 30 Agustus 2022 sebesar Rp.7.463.925,- (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) atau masih dibayar secara penuh oleh TERGUGAT;

6. Bahwa pada tanggal 10 September 2022, PENGGUGAT menginformasikan kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT sudah siap bekerja kembali, dan dikarenakan 4 (empat) hari lagi genap 1 (satu) bulan (berakhir masa cuti PENGGUGAT);

7. Bahwa terhadap informasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT tidak memberikan jawaban yang jelas dan tidak memerintahkan PENGGUGAT untuk balik ke kapal sehingga status PENGGUGAT sebagai Nakhoda Kapal TB.Karya Abadi 2 menjadi tidak ada kejelasan;

8. Bahwa pada tanggal 27 September 2022, PENGGUGAT mendapat kiriman uang sebesar Rp. 3.550.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dari Endang Djauhari (Direktur TERGUGAT) yang menurutnya uang tersebut merupakan 50% gaji PENGGUGAT bulan September 2022;

9. Bahwa TERGUGAT terakhir memberikan upah kepada PENGGUGAT sampai dengan bulan September 2022 dikarenakan terhitung sejak bulan Oktober 2022, TERGUGAT sudah tidak lagi memberikan upah kepada PENGGUGAT. Dengan demikian dapat diartikan bahwa TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT dengan tidak lagi membayar upah PENGGUGAT efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022;

10. Bahwa setelah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT dengan cara tidak lagi membayar upah PENGGUGAT efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022, TERGUGAT juga menolak memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan hak-hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan;

11. Bahwa, selain daripada itu TERGUGAT juga menolak memberikan kekurangan pembayaran upah PENGGUGAT bulan September 2022 dimana upah PENGGUGAT bulan September 2022 yang

Halaman 4 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh TERGUGAT hanya sebesar Rp. 3.550.000,- (*Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yaitu 50% dari gaji PENGGUGAT;

**12.** Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT dengan cara tidak lagi membayar upah PENGGUGAT efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 yang dilakukan oleh TERGUGAT dimana TERGUGAT juga menolak memberikan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan hak-hak lainnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan dapat dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena TERGUGAT telah :

- Mengabaikan prinsip-prinsip dasar PENGGUGAT untuk memperoleh hak hidup yang layak sebagaimana tertuang dalam pasal 28 Undang – Undang Dasar 1945 ayat (1) yang berbunyi : “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*” dan
- ayat (2) yang berbunyi : “*Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja*”;

**13.** Bahwa PENGGUGAT telah bekerja secara terus menerus tanpa terputus terhitung sejak 23 April 2014 sampai dengan 1 Oktober 2022 atau selama lebih dari 3 (tiga) tahun yaitu 8 (delapan) tahun 5 (lima) bulan yang mana hubungan kerja tersebut berdasarkan Perjanjian Kerja Laut yang tidak menyebutkan adanya waktu kapan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut tersebut;

**14.** Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dengan cara tidak lagi membayar upah PENGGUGAT efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 yaitu setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020;

**15.** Bahwa, ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa: *Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

**(1)** *Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,yaitu :*

Halaman 5 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
- d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau
- e. pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

16. Bahwa perusahaan TERGUGAT bergerak dibidang pelayaran angkutan laut yang mempekerjakan PENGGUGAT sebagai Awak Kapal dengan jabatan sebagai Nakhoda merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap, karena tanpa adanya Nakhoda, kapal tidak bisa dijalankan karena tidak akan mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar atau Surat Persetujuan Berlayar atas Kapal-Kapal milik TERGUGAT akan dicabut oleh Syahbandar apabila Kapal-Kapal milik TERGUGAT tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal khususnya pengawakan kapal yaitu dengan tidak lengkapnya awak kapal berupa tidak adanya Nakhoda sebagaimana ketentuan Pasal 117 Jo. Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

17. Bahwa apabila Kapal milik TERGUGAT tidak bisa dijalankan karena kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal khususnya pengawakan kapal yaitu dengan tidak lengkapnya awak kapal berupa tidak adanya Nakhoda, akibatnya bisnis atau perusahaan tidak berjalan;

18. Bahwa ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa : "PKWTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";



**19.** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, PENGUGAT merupakan Pekerja PKWTT (*Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu*) atau pekerja tetap yang bekerja di perusahaan TERGUGAT;

**20.** Bahwa pekerjaan PENGUGAT sebagai awak kapal dengan Jabatan sebagai Nakhoda bukan merupakan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan dan bukan pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap;

**21.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 313 K/Pdt.Sus-PHI/2018 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat dengan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya "*hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja laut tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan*";

**22.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1428 K/Pdt.Sus-PHI/2017 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat dengan mempertimbangkan Ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya mengatur bahwa "*ketentuan Ketenagakerjaan di bidang Pelayaran tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Ketenagakerjaan, karenanya Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tunduk pada Ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*";

**23.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor :146 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bjm tanggal 15 Oktober 2019, Mahkamah Agung berpendapat bahwa "*Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum, Dengan tidak adanya waktu*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan berakhirnya Perjanjian Kerja Laut antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tidak Tertentu”;

**24.** Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1262 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Anggota II SUGIYANTO, S.H.,M.H. menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dikatakan bahwa hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja laut tunduk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa perusahaan Tergugat bergerak dalam bidang pelayaran angkutan laut, oleh karena itu jabatan masinis dan mualim adalah merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap karena tanpa adanya masinis dan mualim kapal tidak bisa dijalankan sehingga bisnis atau perusahaan tidak berjalan, oleh karena PENGGUGAT bekerja sebagai Masinis yang merupakan pekerjaan bersifat tetap;
- Perjanjian Kerja Laut antara PENGGUGAT dengan Tergugat, sebagaimana bukti P-3 tidak sah dan batal demi hukum, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PENGGUGAT dengan Tergugat beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

**25.** Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 372 K/Pdt.Sus-PHI/2021 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm tanggal 26 Agustus 2020, Mahkamah Agung berpendapat “*Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salah menerapkan hukum dan Dalam Pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat bahwa terhadap fakta hukum demikian seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....dst*”;

Halaman 8 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1381 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung telah membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 7/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bjm, tanggal 31 Mei 2022, Mahkamah Agung berpendapat yang pada pokoknya *"Bahwa sesuai bukti P.10 berupa Buku Pelaut Penggugat Nomor C 079960 dan bukti P.11 berupa Surat Keterangan Masa Berlayar Nomor AL/556/07/17/KSOP.BJM-22 tanggal 5 Juli 2022, diketahui bahwa Penggugat sudah mulai bekerja pada kapal-kapal yang dioperasikan oleh Tergugat I dan Tergugat II sejak tanggal 27 Mei 1996 sampai dengan 17 Desember 2020 secara terus menerus dan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta telah dilakukan perpanjangan perjanjian kerja berulang kali, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, demi hukum Perjanjian Kerja Laut/Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)"*;

27. Bahwa, selain itu berdasarkan Putusan-Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa *Nakhoda, Mualim I, Mualim II, KKM, Masinis I, Masinis II, Masinis III, Juru Minyak dan Juru Mudi* (semua jabatan bagi awak kapal) merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap, dimana Putusan-Putusan tersebut diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 1/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 4 Agustus 2022;
2. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 1821 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 30 Desember 2022 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 2/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 11 Agustus 2022;
3. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 4 Agustus 2022;
4. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 140 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 27 Februari 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 4 Agustus 2022;
5. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 631 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Halaman 9 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 13/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 2 Februari 2023;

6. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 634 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 16/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 2 Februari 2023;

7. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 636 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 9 Februari 2023;

8. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 638 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 14/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 2 Februari 2023;

9. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 15/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 2 Februari 2023;

10. Putusan Mahkamah Agung, Nomor : 820 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 25 Juli 2023 juncto Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 20/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Plk tanggal 6 April 2023;

11. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor : 3/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plk. tanggal 21 Juli 2023;

28. Bahwa, oleh karena PENGGUGAT sebagai Nakhoda bukan merupakan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama, pekerjaan yang bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; dan merupakan jabatan atau pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap maka, berdasarkan ketentuan Pasal 81 angka 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13

Halaman 10 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jo. Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, maka demi hukum PENGGUGAT merupakan Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) atau pekerja tetap yang bekerja di perusahaan TERGUGAT;

**29.** Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan perubahan atas Pasal 151 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: *“pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/ serikat buruh dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”*;

**30.** Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap PENGGUGAT dengan cara tidak lagi membayar upah PENGGUGAT efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 yang dilakukan oleh TERGUGAT setelah diundangkannya Undang – Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020, maka sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa *ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak diatur dalam peraturan pemerintah*. Dimana telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

**31.** Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022 bukan merupakan salah satu alasan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 154A ayat (1) dan ayat (2), maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah tidak sah secara hukum;

**32.** Bahwa walaupun PENGGUGAT masih tetap ingin melaksanakan kewajibannya, akan tetapi sudah tidak diperkenankan bekerja kembali oleh TERGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi membayar upah PENGGUGAT efektif terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022, sedangkan belum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sehingga apa yang dilakukan oleh TERGUGAT telah

Halaman 11 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



melanggar ketentuan Pasal 81 angka 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 157A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);

**33.** Bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja menyatakan bahwa : *“Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima”*;

**34.** Bahwa uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja diatur pada Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;

**35.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, yang menjadikan keberatan bagi PENGUGAT adalah belum dibayarnya Uang Pesangon, hak-hak lainnya dan adanya kekurangan pembayaran upah PENGUGAT bulan September 2022, oleh karenanya sudah sewajarnya dan berdasarkan hukum apabila PENGUGAT menuntut agar TERGUGAT membayarkan kepada PENGUGAT berupa Uang Pesangon dan hak-hak lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan membayar kekurangan pembayaran upah PENGUGAT bulan September 2022 secara tunai dan sekaligus;

**36.** Bahwa, perincian uang pesangon dan hak-hak lainnya yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana ketentuan Pasal 40 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, adalah sebagai berikut :

**UANG PESANGON DAN HAK-HAK LAINNYA PENGUGAT DENGAN  
MASA KERJA SEJAK 23 APRIL 2014 S/D 01 OKTOBER 2022 (8  
TAHUN LEBIH)**

Halaman 12 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



URAIAN	PERHITUNGAN	JUMLAH
Uang Pesangon	Rp.7.500.000,- X 9 bulan X 1	Rp.67.500.000,-
Uang Penghargaan Masa Kerja	Rp.7.500.000,- X 3 bulan	Rp.22.500.000,-
J U M L A H		Rp.90.000.000,-

Sehingga total uang pesangon dan hak-hak lainnya yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar : Rp. 90.000.000,-  
(Sembilan Puluh Juta Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

**37.** Bahwa perincian kekurangan pembayaran upah PENGGUGAT bulan September 2022 adalah sebagai berikut : Rp. 7.500.000,- - Rp. 3.550.000,- = Rp. 3.950.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Sehingga total kekurangan pembayaran upah PENGGUGAT bulan September 2022 yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar : Rp. 3.950.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) secara tunai dan sekaligus;

#### TUNTUTAN DALAM PERKARA

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Nakhoda merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap;
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja pada TERGUGAT;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 1 Oktober 2022 yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah tidak sah secara hukum;
5. Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terhitung sejak 1 Oktober 2022;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Pesangon dan hak-hak lainnya kepada PENGGUGAT secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Uang Pesangon dan hak-hak lainnya sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan
  - b. Kekurangan pembayaran upah PENGGUGAT bulan September



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebesar : Rp. 3.950.000,- (*Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*);

Sehingga total keseluruhannya yang harus dibayar TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebesar : Rp. 90.000.000,- + Rp. 3.950.000,- = Rp. 93. 950.000,- (*Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) secara tunai dan sekaligus;

7. Biaya perkara menurut hukum;

*A t a u :*

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 09 November 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari Kamis tanggal 12 November 2023, Relas Panggilan Sidang tanggal 20 November 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari Kamis tanggal 30 November 2023, dan Relas Panggilan Sidang tanggal 6 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah untuk, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan sehingga persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 560/865/Diskopumker/ PHI – JS / 2023 tertanggal 18 April 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan

Halaman 14 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial tertanggal 19 Juni 2023, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi dari fotokopi Surat Dewan Pimpinan Pusat Pelaut Borneo Bersatu Nomor : U.013/SP/DPP-PBB/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022 Perihal : Permintaan Mediasi, diberi tanda bukti P3;

4. Fotokopi dari Asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 560/89/Diskopumker/ PHI – JS/2023 tertanggal 16 Januari 2023 Perihal : Panggilan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja ke II, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Mediasi Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja ke II sebagaimana Bukti P.4., diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi dari Asli Surat Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin Nomor : 560/227/Diskopumker/PHI – JS/2023 tertanggal 07 Februari 2023 Perihal : Panggilan Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja ke III diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Daftar Hadir Mediasi Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja ke III sebagaimana Bukti P.6., diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi dari Print Out data PT. Bengkalis Daya Syarikat yang didownload dari situs <https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/> Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Penjelasan Tindakan Saudara Didik Katmuji tertanggal 22 Februari 2023, diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1381 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 5 Oktober 2022 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara RUSTAM berlawanan dengan PT. BATUAH ABADI LINES dan PT. RIG TENDERS INDONESIA, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1821 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 30 Desember 2022, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 639 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023, diberi tanda bukti P-12;

13. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 631 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 7 Juni 2023 diberi tanda P-13;

Halaman 15 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari Asli Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1243 K/Pdt.Sus-PHI/2020 dalam perkara Perselisihan Hubungan Industrial antara SIDIK berlawanan dengan PT. BUANA JAYA PRATAMA, diberi tanda bukti P-14;

15. Fotokopi dari Asli Perjanjian Kerja Laut Nomor : PK.301/101/IV/WLK-RIL/2014 tanggal 23 April 2014 yang diketahui dan disahkan oleh Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Pulang Pisau Wilker Rangga Ilung, diberi tanda bukti P-15;

16. Fotokopi dari fotokopi Perjanjian Kerja Laut No.PK. 680/68/10/UPP.RI 19 tanggal 23 Oktober 2019 yang diketahui dan disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung, diberi tanda bukti P-16;

17. Fotokopi dari Asli Print Out Laporan Transaksi periode 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022 Bank BRI Unit Kodya Blitar No. Rekening 617001015998538 atas nama DIDIK KATMUJI (PENGGUGAT), diberi tanda bukti P-17;

18. Fotokopi dari Asli Print Out Laporan Transaksi periode 01 September 2022 s/d 30 September 2022 Bank BRI Unit Kodya Blitar No. Rekening 617001015998538 atas nama DIDIK KATMUJI (PENGGUGAT), diberi tanda bukti P-18;

19. Fotokopi dari Asli Print Out Laporan Transaksi periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2022 Bank BRI Unit Kodya Blitar No. Rekening 617001015998538 atas nama DIDIK KATMUJI (PENGGUGAT), diberi tanda bukti P-19;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-19 semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, P-9, dan P-16 merupakan fotokopi dan fotokopi sedangkan bukti P-8 merupakan fotokopi dari Print out;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 4 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi

Halaman 16 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 09 November 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari Kamis tanggal 12 November 2023, Relas Panggilan Sidang tanggal 20 November 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari Kamis tanggal 30 November 2023, dan Relas Panggilan Sidang tanggal 6 Desember 2023 untuk hadir di persidangan pada Hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, namun Tergugat tetap tidak hadir di persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah untuk, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat melepaskan haknya atas gugatan aquo dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 94 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, telah cukup alasan bagi Pengadilan Hubungan Industrial untuk melanjutkan persidangan atas gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat telah bekerja secara terus menerus pada Tergugat sejak tanggal 23 April 2014 dengan jabatan terakhir sebagai Nahkoda Kapal TB.Karya Abadi 2 dan upah terakhir sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan cara tidak membayar upah Penggugat terhitung tanggal 1 Oktober 2022 setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 02 November 2020;
- Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat bukan salah satu alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 81 angka 42 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 154 A ayat (1) dan ayat (2), maka

Halaman 17 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut Tergugat Uang Pesangon Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Uang Penghargaan Masa Kerja Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kekurangan upah bulan September 2022 Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah apakah Perjanjian Kerja Laut Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dapat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sehingga atas pemutusan hubungan kerjanya Penggugat dari Tergugat tersebut, Penggugat berhak atas Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Kekurangan Upah bulan September 2022?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat bukti yang tidak relevan dalam perkara aquo tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 560/865 /Diskopumker-PHI-JS/2023 tertanggal 18 April 2023 dan bukti P-2 tentang Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial tanggal 19 Juni 2023 setelah keluar Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Penggugat mengajukan gugatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan: "*Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator mengeluarkan anjuran tertulis dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan dalam hal anjuran dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-16 Perjanjian Kerja Laut Penggugat Nomor PK.680/68/10/UPP.RI 19 tanggal 23 Oktober 2019 antara PT. BENGKALIS DAYA SYARIKAT dengan Penggugat yang disahkan oleh Syahbandar Rangga Ilung yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Halaman 18 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka sesuai ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan "*Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja*" dan gugatan aquo telah dilampiri Anjuran dan Risalah Penyelesaian Hubungan Industrial, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dinyatakan "*Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau Konsiliasi, maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat*";

Menimbang, bahwa dalam anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 560/865 /Diskopumker–PHI-JS/2023 tertanggal 18 April 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam hal ini PT. BENGKALIS DAYA SYARIKAT telah dinyatakan hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT. BENGKALIS DAYA SYARIKAT selaku pemberi upah, walaupun perintah pekerjaan dilakukan oleh PT. Patria Maritime Lines, sehingga yang bertanggung jawab dalam penyelesaian hak-hak Penggugat adalah PT. BENGKALIS DAYA SYARIKAT dan hal ini dibuktikan dengan bukti P-17, bukti P-18 dan bukti P-19 tentang print out laporan transaksi dari Bank BRI atas nama Penggugat yang dibayar upahnya dari PT. BENGKALIS DAYA SYARIKAT, dengan demikian telah terbukti hubungan kerjanya adalah antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan "*hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah*";

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Laut Nomor: PK.680/68/10/UPP.RI 19 tanggal 23 Oktober 2019 antara PT. Bengkalis Daya Syarikat (Tergugat) dengan Penggugat maka sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat secara sepihak tanggal 1 Oktober 2022 masa kerja Penggugat adalah 3 tahun dengan jabatan terakhir Nahkoda dengan upah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) (bukti P-16), sedangkan untuk bukti P-15 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim oleh karena bukti tersebut Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Perusahaan lain sehingga beralasan hukum menyatakan tidak terbukti

Halaman 19 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja Penggugat terhitung tanggal 23 April 2014;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kerja Laut, maka sesuai ketentuan Pasal 337 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang pada pokoknya menyatakan *"hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Laut tunduk pada Undang-undang Ketenagakerjaan"*, karena diputuskan Hubungan Kerjanya setelah berlaku Undang-undang Cipta Kerja, maka yang dipedomani oleh Majelis Hakim adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan Perjanjian Kerja Laut tersebut di dalam Pasal 2 huruf b dan Pasal 3 mensyaratkan adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan, sehingga Perjanjian Kerja Laut yang ditanda-tangani Penggugat adalah merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang menyatakan *"Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja"*;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut yang mempekerjakan Penggugat sebagai awak kapal melalui Perjanjian Kerja Laut yang dilakukan terus menerus tanpa jeda waktu sehingga bukan merupakan pekerjaan yang sifatnya sementara, dengan demikian Perjanjian Kerja Laut yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang menyatakan :

Ayat (1) Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifatnya atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu :

- a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
- b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam

Halaman 20 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;

- c. pekerjaan yang bersifat musiman;
- d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan;
- e. pekerjaan yang jenis dan sifat kegiatannya bersifat tidak tetap;

Ayat (2) Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pekerjaan Penggugat sebagai Nahkoda selama 3 (tiga) tahun yang dilakukan secara terus menerus, tidak terputus-putus adalah pekerjaan yang bersifat tetap adalah merupakan bagian dari pekerjaan bisnis inti (core business) dalam perusahaan Tergugat yang bergerak bidang pelayaran angkutan laut, karena tanpa adanya Nahkoda Pelayaran maka angkutan laut tidak dapat berjalan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, sehingga beralasan hukum menyatakan Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.680/68/10/UPP.RI 19 tanggal 23 Oktober 2019 antara PT. BENGKALIS DAYA SYARIKAT (Tergugat) dengan Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

Menimbang, bahwa terhitung tanggal 1 Oktober 2022 Penggugat diputuskan hubungan kerjanya oleh Tergugat yang di dalam anjuran Mediator Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor : 560/865 /Diskopumker-PHI-JS/2023 tertanggal 18 April 2023 yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dalam pertimbangan hukum dan anjuran Mediator karena Penggugat menurut Tergugat melakukan pelanggaran fatal yang berakibat pada kelancaran operasional Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap anjuran tersebut tidak ada bukti tertulis yang membuktikan Penggugat telah melakukan pelanggaran karena seharusnya apabila Penggugat melakukan pelanggaran dibuktikan secara tertulis dan terlebih dahulu diberikan surat peringatan secara lisan dilanjutkan dengan Surat Peringatan Pertama (SP 1), Surat Peringatan Kedua (SP2), dan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) sesuai dengan ketentuan Pasal 154 A huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja menjadi Undang-undang setelah itu tahap selanjutnya diputuskan hubungan kerja, dengan demikian pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tidak memenuhi Pasal 154 A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, karena seharusnya dinyatakan pemutusan hubungan kerjanya tanpa adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menyatakan "*pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja /serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja*", selanjutnya dalam ayat (3) menyatakan "*Dalam hal pekerja/buruh telah diberitahu dan menolak pemutusan hubungan kerja, penyelesaian pemutusan hubungan kerja wajib dilakukan melalui perundingan bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh dan atau serikat pekerja/serikat buruh*", dengan demikian maka beralasan hukum menyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat terhitung tanggal 1 Oktober 2022 dengan katagori Efisiensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga hak-hak Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) dan Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (3) dengan perhitungan sebagai berikut;

Penggugat :

Uang Pesangon	: 3 x Rp7.500.000,00	= Rp22.500.000,00
Uang Penggantian Hak	: 2x Rp7.500.000,00	= Rp15.000.000,00
Jumlah		= Rp37.500.000,00

(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-17 tentang Print out Laporan Transaksi periode 01 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022, bukti P-18 Print out Laporan Transaksi periode 01 September 2022 s/d 30 September 2022, bukti P-19 Print out Laporan Transaksi periode 01 Oktober s/d 31 Oktober 2022, telah terbukti upah Penggugat yang dibayar oleh Tergugat adalah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), tetapi pada bulan

Halaman 22 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022 hanya dibayar sejumlah Rp3.550.000,00 (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk upah bulan September 2022 kekurangan upah Penggugat yang harus dibayar Tergugat adalah Rp7.500.000,00 - Rp3.550.000,00 = Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut Penggugat sebagai Nahkoda merupakan pekerjaan bisnis inti (*core business*) yang bersifat tetap dan petitum angka 3 yang menuntut Penggugat merupakan Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang bekerja di perusahaan Tergugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan pekerjaan Nahkoda yang dilakukan secara terus menerus, tidak terputus putus adalah pekerjaan yang bersifat tetap adalah merupakan bagian dari pekerjaan bisnis inti (*core business*), Pasal 59 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang maka berdasar hukum menyatakan Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.680/68/10/UPP.RI 19 tanggal 23 Oktober 2019 antara PT. BENGKALIS DAYA SYARIKAT (Tergugat) dengan Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, dengan demikian petitum angka 2 dan angka 3 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menuntut menyatakan pemutusan hubungan kerja tanggal 1 Oktober 2022 dilakukan Tergugat kepada Penggugat tanpa penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah tidak sah secara hukum dan dalam petitum angka 5 yang menuntut putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 1 Oktober 2022, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, maka pemutusan hubungan kerja tertanggal tanggal 1 Oktober 2022 dinyatakan tidak sah secara hukum karena diputuskan hubungan kerjanya harus melalui Pengadilan Hubungan Industrial dengan demikian beralasan hukum dalam putusan *aquo* dinyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 1 Oktober 2022 dengan alasan Efisiensi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan demikian petitum angka 4 dan angka 5 haruslah



dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menuntut Tergugat untuk membayar Uang Pesangon dan hak-hak lainnya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kekurangan upah sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim telah mempertimbangkan hak-hak Penggugat yang harus dibayar Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas seluruhnya adalah sejumlah Rp41.450.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 6 haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yang menuntut biaya perkara menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat karena nilai gugatan Penggugat di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah), dengan demikian petitum angka 7 haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka terhadap gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *Verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan Pasal 94 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Nahkoda merupakan pekerjaan bisnis inti (core business) yang bersifat tetap;
4. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Penggugat demi

Halaman 24 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;

5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung tanggal 1 Oktober 2022;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat seluruhnya sejumlah Rp41.450.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

-Uang Pesangon	: 3 x Rp7.500.000,00	= Rp22.500.000,00
-Uang Penggantian Hak:	2x Rp7.500.000,00	= Rp15.000.000,00
Jumlah		= Rp37.500.000,00

(tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

-Kekurangan upah bulan September 2022 =Rp3.950.000,00

(tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lela Yulianty, S.H., M.H., dan Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Palangkaraya pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Lela Yulianty, S.H., M.H.

Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H.

Muhammad Suhri Burhan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 hal Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK



Riswan Adiputra, S.H.

Perincian Biaya:

Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp -
Biaya Proses ATK	: Rp -
PNBP/Leges	: Rp -
Biaya Pemanggilan	: <u>Rp332.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)